



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 60);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru sekurang-kurangnya terdiri atas Unsur:

- a. Wali Kota sebagai Pembina;
- b. Kepolisian Resor Banjarbaru;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman; dan
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua Forum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Pembentukan dan penunjukan keanggotaan dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Januari 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU

ttd

GUSTAF YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 2